



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 A Padang

Telepon : 21554 – 21825 Fax. (0751-21554) Kode Pos 25121 website: <http://www.diknas-padang.org>

Nomor : 421.1/ 1066 /DP/Dikdas.1/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan

8 Maret 2017

**Kepada Yth :**

- 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Padang**
- 2. Kepala SMP Negeri & Swasta Kota Padang**
- 3. Kepala SD Negeri & Swasta Kota Padang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tanggal 29 Februari tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan beserta Petunjuk Teknis Pedoman Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan , dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan baik buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran harus sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma positif yang berlaku di masyarakat;
2. Buku teks pelajaran merupakan sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan.;
3. Buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah;
4. Satuan Pendidikan wajib memilih dan menyediakan Buku Teks Pelajaran yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tanggal 29 Februari tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan beserta Petunjuk Teknis Pedoman Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan dimaksud diatas;
5. Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di Satuan Pendidikan untuk memastikan buku yang digunakan di Satuan Pendidikan memenuhi kriteria nilai/ norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya;
6. Apabila masih terdapat kebutuhan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran diluar daftar buku yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka penetapan buku yang akan dipakai disekolah harus berdasarkan hasil keputusan rapat majelis guru disekolah;
7. Penggunaan Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang bukan merupakan karya guru disekolah yang bersangkutan tidak dibenarkan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih.



Kepala,

**Drs. Barlius, M.M.**

NIP. 19660630 199103 1 006

*Tembusan disampaikan kepada Yth;*

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Walikota Padang (sebagai laporan)
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Arsip